

WANITA SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI KARAWANG: PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA

Nira Arum Sari, Witia Oktaviani
STDI Imam Syafi'i Jember
Email: niraalqonita@gmail.com

ABSTRACT

The obligation to provide financial support arises as a consequence of the marriage contract. In Islamic law, the primary responsibility for earning a livelihood lies with the husband. However, over time, this role has gradually shifted, especially as women increasingly participate in the workforce. Karawang ranks as the second highest region in Indonesia in terms of minimum wage (UMK), which attracts a large number of workers, including women, from various areas. This study aims to identify the factors that lead women to become the primary breadwinners in Karawang, analyze the implications of this role, and examine its legal status from the perspective of Islamic Family Law in Indonesia. The research employs a descriptive qualitative approach, collecting data through interviews via Google Forms with 18 female workers in Karawang who act as primary providers for their families. The findings reveal two key driving factors: external and internal. This dual role brings various implications, including economic impacts on the family, relationship conflicts, and expectations for governmental support and protection for female workers. This issue falls within the realm of contemporary Islamic jurisprudence (fiqh), which remains subject to scholarly debate due to the absence of explicit textual evidence. Nevertheless, based on Islamic legal principles and Indonesian positive law, women's employment is generally considered permissible (mubah). Keywords: Women; Livelihood; Islamic Law

ABSTRAK

Kewajiban memberi nafkah muncul dari konsekuensi akad perkawinan. Dalam hukum Islam, suami memiliki kewajiban utama dalam mencari nafkah. Namun, seiring perkembangan zaman, peran ini mulai bergeser, terutama saat perempuan turut serta mencari nafkah. Karawang menempati posisi kedua dalam UMK tertinggi di Indonesia. Fenomena ini membuat mayoritas masyarakat dari berbagai daerah memilih merantau ke Karawang tak hanya pekerja laki-laki namun pekerja wanita juga ikut berpartisipasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi wanita menjadi pencari nafkah utama di Karawang, menganalisis implikasi tersebut serta bagaimana hukumnya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara via *Google Form* kepada pekerja wanita di Karawang yang berperan sebagai pencari nafkah utama. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua faktor yang melatarbelakangi Wanita berperan sebagai pencari nafkah utama yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Peran ganda ini menimbulkan berbagai implikasi, seperti dampak pada ekonomi keluarga, konflik dalam hubungan, serta harapan terhadap pemerintah dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi pekerja perempuan. Perkara ini termasuk kedalam fikih kontemporer yang diperselisihkan ulama karena tidak ada nash shorih yang menjelaskannya. Hukum wanita bekerja adalah mubah atas penjelasan kaidah fikih dan juga beberapa hukum positif Indonesia.

Kata Kunci: Wanita; Nafkah; Hukum

PENDAHULUAN

Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia adalah perkawinan. Proses perkawinan tidak hanya soal menyatukan dua individu melainkan terdapat dampak bagi keluarga baik secara lahir batin serta kekayaan yang dimiliki diantara masing-masing keluarga. UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan telah menyebutkan bahwa pernikahan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Nafis, n.d.). Pernikahan juga merupakan ibadah yang telah Allah perintahkan dengan maksud kebaikan untuk para hambanya. Allah berfirman dalam kitab-Nya.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.s An-nur:32)

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang sakral, ia bermakna ibadah kepada Allah ta’ala, sunnah Rasulullah shallahu alaihi wassalam, dan dilaksanakan atas dasar suka rela, serta tanggung jawab. Pernikahan merupakan proses ibadah yang panjang dan seluruh ketentuan tentang pernikahan telah diatur baik dalam hukum agama maupun hukum positif dalam negara, maka seluruh ketentuan tersebut harus dilaksanakan dan diindahkan oleh sepasang suami dan istri (Wibisana, 2020). Suatu pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi seluruh rukun dan syaratnya. Rasulullah *shallahu alaihi wasallam* bersabda “Nikah itu termasuk sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Menikahlah, karena aku akan membanggakan jumlah kalian di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat.” Tak hanya dalam Al-Qur’an dan Hadis bahkan dalam pasal 2 UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan juga salah satu syarat pernikahan apabila antara kedua belah pihak memiliki kepercayaan agama yang sama.

Ikatan perkawinan yang sah memberikan konsekuensi hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, Allah ta’ala telah menjelaskan hal ini dalam firman-Nya

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana” (Q.s Al-baqarah:228)

Menurut tafsir As-Sa’di bahwa setiap istri memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap suami mereka diantaranya; nafkah, pakaian, hubungan biologis dan tempat tinggal. Adapun takarannya maka kembali kepada ‘urf (adat istiadat) yang berlaku di Negeri tersebut (As-sa’di, 2000). Parameter hak-hak dan kewajiban bergantung pada ‘urf karena standar pemenuhan dalam hal tersebut tidak bersifat statis sesuai perubahan tempat dan zaman. Pasal 34 UU no.1 tahun 1974 juga menjelaskan bahwa setiap suami berkewajiban melindungi istrinya serta memenuhi segala kebutuhan hidup dalam rumah tangga, termasuk nafkah. Ketentuan ini juga dipertegas dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam, 2021).

Hukum asal yang mencari dan memberi nafkah dalam keluarga adalah suami, namun pada kenyataannya seiring perkembangan zaman banyak wanita yang mencari nafkah untuk menghidupi serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga mereka. Kemajuan teknologi dan berkembangnya berbagai sektor kehidupan, terutama di dunia kerja, membuat posisi wanita mulai mengalami transformasi. Saat ini pergeseran paradigma dalam memahami gender membuat banyak wanita berperan aktif dalam dunia ekonomi, sehingga sebagian besar diantaranya memiliki peran sebagai pencari nafkah utama. Berbagai tantangan hadir dalam fenomena ini, baik dari sisi tradisi maupun regulasi hukum yang ada.

Islam sebagai agama yang sempurna telah menjelaskan secara tegas tentang pembagian peran antara suami dan istri dalam keluarga. Pada prinsipnya Islam cenderung menempatkan suami sebagai pencari nafkah yang bertanggung jawab secara utama atas nafkah keluarganya. Namun sebagai masyarakat Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama muslim tak hanya menjadikan landasan dasar hukum hanya pada Al-Qur'an dan Hadis akan tetapi seluruh regulasi kehidupan juga telah diatur dalam Hukum Positif serta UU Republik Indonesia. Oleh karena itu peraturan mengenai peran wanita dalam dunia kerja dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja wanita, termasuk dalam konteks pencarian nafkah telah diatur di dalamnya.

Pulau Jawa merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia, yang terdiri atas beberapa provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Karawang adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mencerminkan fenomena ini dengan jelas. Karawang dikenal sebagai kawasan industri. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan kenaikan dalam UMP Jabar sebesar 6,5% hal ini disebutkan dalam KEPGUB no 561.7/Kep.798-Kesra/2024 tentang UMK. Karawang menempati posisi kedua dalam UMK tertinggi di Indonesia dari yang sebelumnya Rp5.257.834,12. Menjadi Rp5.599.593,2. (Tempo, 2025).

Masifnya industrialisasi di Karawang menyebabkan terbukanya peluang kerja yang luas bagi masyarakat, termasuk bagi kalangan wanita. Banyaknya pabrik dan perusahaan yang berdiri dengan tawaran upah tinggi membuat wanita, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, memilih untuk turut serta dalam dunia kerja guna membantu perekonomian keluarga. Pilihan ini menjadikan wanita tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai pencari nafkah, sehingga mereka menjalankan dua peran sekaligus dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, peran ganda ini kerap menimbulkan tekanan. Ketidaksesuaian antara tuntutan rumah tangga dan pekerjaan ini akhirnya melahirkan konflik peran yang kompleks dan berdampak pada stabilitas kehidupan keluarga.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan membahas isu peran wanita pencari nafkah, diantaranya;

Pertama, Nina Chairina yang meneliti tentang “Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (kajian pasal 34 ayat (1) UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan hasil istri yang mencari nafkah dalam kehidupan keluarga menjadikan istri berperan ganda. Hal tersebut dilakukan demi meningkatkan harmonisasi serta kesejahteraan keluarga, akan tetapi istri yang mencari nafkah keluarga juga memberikan pengaruh yang positif dan negative dalam rumah tangga (Chairina, 2021).

Kedua, Eva Fitria yang meneliti tentang “Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin (Studi Kasus Pada Wanita Buruh Perkebunan PT. Asian Agri Di Dusun Pulau Intan)” dengan hasil peran aktif wanita sebagai istri-ibu rumah tangga di Dusun Pulau Intan sangat besar. Istri mempunyai dua peran ganda selain Dampak peran aktif wanita (istri-ibu) di Dusun Pulau Intan dalam perekonomiannya sangat tinggi. Mereka bisa memberikan sumbangsih yang besar bagi pendapatan keluarga, walaupun pendapatannya tidak terlalu besar tapi sangat berdampak positif bagi perekonomian keluarga (Fitria, 2019).

Ketiga, Eni Kusriani and Ika Putri Suryani, “Peran Buruh Pabrik Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Gemiring Kidul Kecamatan Nalumsari),” dengan hasil penelitian tersebut adalah wanita karier atau guru SDIT Al-Bina dapat membantu keluarga dalam bidang ekonomi atau penghasilan uang, menjalankan fitroh kodratnya dengan baik dan benar, menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga, istri dan guru dengan baik dan dapat mengasuh mendidik anak di rumah dengan baik (Kusriani & Suryani, 2022).

Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini difokuskan pada para wanita pencari nafkah utama di Karawang yang bekerja pada sektor industri dan swasta termasuk diantaranya manufaktur produksi, jasa dan Pendidikan. Peneliti menitikberatkan penelitian ini pada Hukum Positif di Indonesia, yakni: Hukum Syar’iat Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, untuk memahami permasalahan dalam konteks wanita yang bekerja sebagai pencari nafkah utama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif dari sudut pandang agama dan hukum negara dalam satu artikel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dalam konteks alamiah, tanpa manipulasi variabel, serta menekankan pada makna di balik tindakan dan pengalaman individu (Moleong, 2017). Data penelitian terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara tidak langsung via *g-form* kepada 18 pekerja wanita di Karawang, baik istri maupun janda, yang berperan sebagai pencari nafkah utama. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur terkait seperti jurnal, skripsi, dan tesis. Adapun data tersier diperoleh dari artikel ilmiah dan jurnal tambahan yang relevan dengan topik penelitian. Untuk meningkatkan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi teknik dan sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan menggabungkan hasil wawancara online pada *g-form* dan analisis literatur Hukum Syari’at Islam, Hukum Positif, dan kajian akademik lainnya. Triangulasi sumber dilakukan melalui pemilihan informan dengan latar belakang wanita Muslimah pekerja aktif di berbagai sektor, baik industri maupun swasta. Analisis data menggunakan metode *content analysis*, yang mencakup tahap reduksi data untuk merangkum informasi, penyajian data dalam bentuk narasi atau tabel, serta penarikan kesimpulan dalam sebuah narasi. Hal tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, atau makna yang terkandung dalam teks dan komunikasi (Neuman, 2014). Penggunaan *g-form* sebagai media pengumpulan data dinilai lebih efisien dari segi biaya dan waktu. Namun, metode ini memiliki kekurangan yaitu, peneliti tidak dapat

mengetahui ekspresi nonverbal informan. Interaksi nonverbal seperti gesture, ekspresi wajah, dan kontak mata memiliki peranan penting karena interaksi tersebut dapat membangun kepercayaan sehingga informan bisa lebih jujur dan terbuka dalam menjawab pertanyaan (RahayuAnniza & , Dr. Nasichah, M.A.Syabhani, 2024). Oleh karena itu, peneliti menambahkan kolom pengisian nomor *WhatsApp* di akhir formulir sebagai langkah antisipatif untuk melakukan klarifikasi lanjutan bila diperlukan data tambahan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang melatar belakangi wanita menjadi pencari nafkah utama di Karawang

Berdasarkan hasil penelitian melalui kuisioner yang dilakukan terhadap sejumlah wanita yang menjadi pencari nafkah utama di Karawang, ditemukan mayoritas responden dengan rentan umur 21-51 tahun, dengan riwayat Pendidikan akhir sebanyak 61,1% telah mengenyam pendidikan hingga tingkat SMA, bahkan 22,2% di antaranya juga telah Sarjana. Maka dengan latar belakang tersebut dapat diketahui bahwa mereka relative memasuki dunia kerja. Adapun faktor-faktor yang mendorong mereka memiliki peran ganda yaitu sebagai istri dan pekerja peneliti mengklasifikasikannya dalam dua kategori yaitu; faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor eksternal

Faktor eksternal ini mengacu pada tekanan kondisi yang datang dari luar individu. Salah satu faktor eksternal terbesar yang menjadikan wanita memiliki peran ganda dalam keluarga adalah faktor ekonomi yang tidak stabil. Saat ini, Indonesia mengalami tantangan ekonomi pasca pandemi, seperti inflasi, PHK masal dan juga naiknya kebutuhan pokok yang sulit diprediksi. Pada bulan juni 2025 inflasi tahunan Indonesia meningkat menjadi 1,83% inflasi palinng besar meningkat untuk makanan yaitu dari 1,03% di bulan mei menjadi 1,99% pada bulan juni (Tingkat Inflasi Indonesia, 2025). Sementara itu, di Karawang sektor yang mengalami PHK massal terluas pada otomotif dan tekstil. Oleh karena itu ribuan orang kehilangan pekerjaanya akibat habis kontrak serta efisiensi dana Perusahaan (Nugroho, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap wanita pencari nafkah utama di Karawang menunjukan bahwa walaupun 94,4% responden telah mendapatkan nafkah dari suaminya, tetapi masih merasa kurang. Oleh karena itu mereka berinisiatif memilih untuk bekerja baik itu di sektor Pendidikan, industri dan juga bisnis. DH menyatakan ia ingin membantu suaminya dalam mencari nafkah utuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (DH, 2025). Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh A yang menyatakan ingin bekerja sama untuk Membuat keluarganya merasa tercukupi dengan harapan menuju rumah tangga yang nyaman dan juga harmonis (A, 2025). Maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap keharmonisan serta kesejahteraan keluarga.

Besar kecilnya pendapatan dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Menurut nitisusastro seseorang dapat dikatakan sejahtera apabila telah terpenuhi kebutuhannya. Karena secara tidak langsung tingkat kebutuhan sejalan dengan indikator kesejahteraan (Nurul azisah azzohrah, abdul wahab, 2019). Oleh karena itu dalam fenomena ini, istri memilih bekerja membantu suaminya agar tercipta keluarga yang sejahtera

Faktor internal

Faktor internal ini berasal dari dorongan dalam diri individu. Hal ini berbanding terbalik dari faktor pertama, meskipun ekonomi keluarga yang sudah stabil, nafkah yang cukup sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetap membuat mereka memilih untuk bekerja. N menyatakan alasan dia bekerja adalah untuk menambah aktivitas nya sebagai seorang istri (N, 2025). Hal tersebut dapat dipahami karena bisa jadi sebelum menikah ia telah memiliki pekerjaan dan terbiasa melakukan banyak pekerjaan, sehingga ia lebih memilih waktu luangnya untuk bekerja dari pada harus merasa bosan jika hanya mengurus urusan rumah tangga.

UH menyatakan alasan ia memilih bekerja adalah ingin memperbanyak pengalaman (UH, 2025). Pengalaman yang di dapat dari luar rumah melalui pekerjaan juga memiliki dampak positif, termasuk dalam proses mendidik anak-anak agar lebih siap dalam membimbing mereka menentukan masa depannya. Tentunya hal ini juga perlu dibarengi dengan manajemen yang baik serta keseimbangan antara karier dan peran domestik rumah tangga.

Berdasarkan studi fenomenologis di Karawang, salah satu faktor internal yang mendorong perempuan memilih bekerja adalah gaya hidup konsumtif. Saat ini, Kehadiran mall mewah di Karawang seperti The Grand Outlet dan Summarecon Villagio Outlets, turut membentuk pola konsumsi masyarakat, terutama pekerja perempuan, yang rentan terhadap *impulsive buying* (Eni Lestarina, Hasnah Karimah, Nia Febrianti, Ranny, 2017). Penggunaan produk terbaru dapat menularkan kebiasaan konsumtif kepada rekan kerja. Seiring peningkatan pendapatan, gaya hidup pun meningkat, sehingga pengeluaran membesar dan memunculkan kesan penghasilan tidak mencukupi (Folger, 2024).

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa keputusan wanita mencari nafkah bukan hanya karena adanya tekanan ekonomi tetapi ada nya kesadaran dan keinginan pribadi. Istri yang bekerja dapat memberikan sumbangsih secara finansial dalam membangun sebuah keluarga.

Implikasi peran wanita sebagai pencari nafkah utama di Karawang

Menjalani dua peran, membuat seorang istri memiliki tuntutan untuk menyeimbangkan tanggung jawab domestik dengan profesionalisme di dunia kerja. Oleh karena itu, persoalan ini tidak dapat dipandang sederhana karena berdampak luas pada aspek kehidupan. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dan wawancara terhadap sejumlah wanita pencari nafkah utama di Karawang, peneliti menemukan adanya pola jawaban yang serupa atau data jenuh, yang menunjukkan implikasi kompleks dari peran ganda tersebut, di antaranya:

Perubahan ekonomi keluarga

Faktor eksternal berupa tekanan ekonomi menjadi determinan signifikan dalam mendorong partisipasi perempuan sebagai tenaga kerja di Karawang. Pada tahun 1970-an seorang ekonom Michael piore dan Peter Doeringer mengembangkan teori *labor segmentation* (teori pasar tenaga kerja). Teori ini dibagi menjadi dua yaitu: *primary labor market* (sektor utama) dan *secondary labor market* (sektor sekunder) (Klimzuck, 2016). Sektor utama menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi karena adanya upah yang layak, dan perlindungan hukum. Sektor ini mencakup institusi formal seperti

instansi pemerintah, yayasan resmi, dan perusahaan besar. Sebaliknya, sektor sekunder umumnya berada pada wilayah informal atau semi-formal seperti buruh industri, ritel, dan UMKM, yang cenderung memiliki upah rendah dan kondisi kerja tidak stabil (Stampini, 2009).

Wanita yang telah menikah mereka lebih memilih untuk bekerja pada sektor utama. sebanyak 42,71% pekerja Wanita di Karawang tercatat sebagai tenaga profesional (BPS, 2024) sedangkan 57,29% bekerja di sektor informal. Data sebelumnya menunjukkan bahwa proporsi perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional berkisar antara 45–52% (BPS, 2020). sehingga terdapat indikasi peningkatan pada tahun terkini.

Tabel 1. Perubahan Ekonomi Keluarga Wanita Di Karawang Pasca Bekerja

Bagaimana Kondisi Ekonomi Keluarga Setelah Anda Memutuskan Untuk Bekerja?	
Keterangan	Presentase
Membaik	61,1%
Meningkat Pesat	22,2%
Tidak Ada Perubahan	16,7%

Hasil penelitian terhadap sejumlah Wanita di Karawang menunjukan bahwa setelah mereka memutuskan untuk bekerja mayoritas pekerja wanita di Karawang telah mengalami perubah dalam segi ekonomi. Ekonomi keluarga menjadi lebih baik sehingga dapat membantu finansial keluarga. Sektor manufaktur industri dinilai lebih menjamin kestabilan ekonomi keluarga walaupun gajinya bisa dikatakan cukup. Karena setidaknya perkriraan gajiny sudah pasti sehingga bisa manage uang lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara Sebagian dari Wanita yang telah mempelajari agama islam dan berkomitmen erpegang teguh pada syariat, mereka lebih memilih bekerja pada sektor Pendidikan. Sektor Pendidikan pada Yayasan berbasis Islam lebih cocok dengan tabiat wanita karena tetap bisa menjaga *muru'ah* seorang istri sehingga kecil kemungkinan untuk *berikhtilat* dengan lawan jenis (Thonarih, 2025).

Memicu konflik dengan suami

Salah satu masalah yang sering muncul dalam keluarga adalah *role conflict*. Teori *role conflict* adalah salah satu jenis dari teori *role stress*.(Fogarty, T.J., Singh, J., Rhoads, G.K., n.d.) yaitu dimana seseorang mengalami tekanan karena menjalani dua peran yang memiliki tuntutan serta harapan yang bertentangan (Nastasya Mamesah, 2016). Suami yang telah bekerja keras menghidupi keluarganya, menyebabkan memiliki kedudukan peran yang tinggi dalam keluarga, memegang penuh dalam pengambilan keputusan serta kebijakan. Akan tetapi setelah istri menggantikan perannya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya menyebabkan munculnya konflik yang disebabkan adanya perbedaan prinsip.

Berdasarkan hasil wawancara I menyatakan ia mengalami perbedaan prinsip yang kurang menyatu dengan suami (I, 2025). Artinya bahwa beberapa prinsip yang

berbeda tak dapat disatukan atau dicari jalan tengahnya, oleh karena itu hal ini menimbulkan konflik dalam keluarga. Tak hanya itu, pekerjaan juga membuat wanita sulit membagi waktu, maka tak jarang pekerjaan rumah menjadi terlantar karena sibuk dengan pekerjaan lain. RA yang bekerja sebagai PNS menyatakan ketika pekerjaannya sedang *overload* tugasnya sebagai seorang istri terkadang terbengkalai (RA, 2025). Di satu sisi, suami menginginkan istri lebih fokus mengurus rumah tangga, namun di sisi lain kondisi ekonomi keluarga menuntut istri turut bekerja karena penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Ketika tidak ada kerja sama atau saling pengertian antara pasangan maka akan menimbulkan konflik dalam hubungan.

Ustad Ahmad Thonarih salah satu tokoh agama di Karawang sekaligus penasihat Yayasan Al-Bashiroh Cikampek menyatakan, wanita yang bekerja relatif menimbulkan sifat dominan dari suaminya karena *khilaful 'aula* (menyelisi keutamaanya). Maka wanita boleh bekerja diluar rumah namun ia harus tetap meyakini bahwa yang utama adalah mengurus rumah dan suami.

Harapan pekerja wanita terhadap pemerintah

Masalah ketenaga kerjaan menyangkut politik suatu daerah tersebut. Oleh karena itu implikasi ini pun bersifat luas hingga menyangkut urusan politik. Kebijakan dalam perekonomian sangat diperlukan karena banyak berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian suatu daerah hingga ketimpangan sosial (Alfiana Yustia, Alivia Puspitasari, Rusdun Kamil Ramadhan, 2024). Berdasarkan penelitian terhadap beberapa wanita yang bekerja di Karawang ditemukan beberapa harapan tenaga kerja wanita di Karawang terhadap politik.

Tabel 2. Harapan Tenaga Kerja Wanita Terhadap Politik Di Karawang

Bagaimana harapan anda terhadap pemerintah mengenai ketenagakerjaan wanita di Karawang?	
Nama	Jawaban
N	Adanya perlindungan terhadap tenaga kerja wanita dari bahaya pelecehan seksual di dunia kerja
DR	Pemerintah memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja wanita dgn memberikan upah/gaji yg layak.
W	Pemerintah bisa memberikan lapangan-lapangan pekerjaan lagi,,karena sekrng makin sulit nya lapangan kerja untuk para kaum laki-laki
S	Memberikan kesejahteraan terutama kesehatan bagi perempuan.
1	Pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan kepada wanita dengan gaji yang standar dengan kebutuhan ekonomi di masa sekarang dan masa depan.

Karawang menempati posisi kedua sebagai daerah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tertinggi setelah Kabupaten Bekasi. Namun, tingginya gaji

tersebut turut diiringi oleh meningkatnya harga kebutuhan pokok yang tidak menentu dan sulit diprediksi. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri bagi para pekerja serta harapan akan adanya perubahan lebih baik, tidak hanya untuk peningkatan kesejahteraan pribadi, tetapi juga untuk kemajuan daerahnya. Jumlah tenaga kerja akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah karena tenaga kerja merupakan sumber daya potensial sebagai penggerak dan juga pelaksana dari pembangunan sehingga nantinya akan memajukan daerah tersebut (Heni Wahyu Widayati, Lorentino Togar Laut, 2011). Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif merata menyebabkan konflik, ketidakpuasan publik, bahkan revolusi. Sehingga sangat penting memahami mekanisme yang mengatur hubungan antara dua komponen ini, yakni: ekonomi dan politik daerah (Nurhasanah, 2022). Data dalam tabel sebelumnya merupakan representasi dari sebagian masyarakat di Karawang, khususnya tenaga kerja wanita, yang memiliki harapan besar terhadap peningkatan taraf hidup dari sisi ekonomi.

Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia

Setiap keluarga memiliki kebutuhan hidup berumah tangga yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Pada dasarnya kewajiban mencari dan memenuhi nafkah dalam keluarga adalah kewajiban suami, maka dapat diketahui bahwa kedudukan suami didalam keluarga adalah sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri dari segi domestik sebagai pengelola rumah tangga termasuk kebutuhan berumah tangga dan pendidikan anak-anak.

Seorang istri adalah partner dalam menjalankan kehidupan bagi suaminya, maka dalam suatu perkawinan antara suami dan istri harus saling membantu, bahu membahu dan mendukung agar sama-sama bisa sampai pada tujuan akhir yaitu rido Allah. Pada praktiknya banyak Wanita yang bekerja demi mempertahankan kesejahteraan rumah tangganya dengan cara bekerja mencari nafkah keluarganya. Bahkan diantaranya mereka harus rela bertukar peran dengan suaminya juga (Chairina, 2021).

Tingkat pengangguran pekerja laki-laki di Karawang lebih tinggi dibanding pekerja wanita (BPS, 2023) kebutuhan yang harus terpenuhi membuat seorang istri harus bekerja.

Gambar 1. Karakteristik Pengangguran, Agustus 2021—Agustus 2023

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan Agt 2021–Agt 2022	Perubahan Agt 2022–Agt 2023
	persen	persen	persen	persen poin	persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	11,83	9,87	8,95	-1,96	-0,92
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-laki	11,62	10,65	9,67	-0,97	-0,98
- Perempuan	12,25	8,33	7,39	-3,92	-0,94

Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 9,67 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 7,39 persen. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,98 persen poin sementara TPT perempuan juga turun 0,94 persen poin jika dibandingkan Agustus 2022. Fenomena tersebut menunjukkan dinamika partisipasi besar pekerja perempuan di Indonesia. Seiring meningkatnya peran perempuan dalam

ranah publik, penting untuk menelaah bagaimana hukumnya baik dalam pandangan Islam maupun hukum positif di Indonesia yang memandang dan mengatur posisi mereka sebagai pekerja.

Wanita Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Syari'at Islam

Suami yang tidak mampu menafkahi apakah seorang istri wajib menafkahi keluarganya? Pada masalah ini para ulama berselisih menjadi tiga pendapat (Nada, 2019);

a. Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah

Mereka berpendapat bahwa nafkah menjadi kewajiban atas istri/ibu dan kakek ketika suami tidak mampu atau merasa keberatan. Menurut *ahlu dzohir* jika antara istri dan kakek keduanya merasa mampu maka masing-masing mendapatkan beban nafkah sesuai dengan bagian warisnya. Namun jika istri tak mampu maka beban nafkah diberikan kepada kakek, lalu kerabat terdekat setelahnya. Dalilnya firman Allah ta'ala

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Begitupula ahli waris.” (Q.s Al-baqarah:233)

Berdasarkan ayat tersebut Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwasanya nafkah merupakan kewajiban suami atas anaknya. Akan tetapi jika keadaan suami sedang sulit maka nafkah wajib bagi istri dan kakek, karena keduanya adalah ahli waris suami. Oleh karena itu mereka wajib menanggung nafkah juga ketika dalam keadaan sulit ('Arobi, 1972).

b. Mazhab Malikiyah

Mereka berpendapat bahwa nafkah bukanlah kewajiban seorang istri secara mutlak baik ketika suami masih hidup atau sudah mati, kaya atau miskin. Dalilnya sebagaimana firman Allah Ta'ala

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.” (Q.s An-nisa:34)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang istri berhak mendapatkan nafkah maka tidak wajib banginya untuk mencari nafkah. Mazhab Malikiyah juga melakukan istinbat hukum dengan menggunakan *dalil 'aql* (dalil akal), bahwa seorang istri yang telah menyusui berhak memperoleh imbalan atas jasanya tersebut, sehingga ia tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. Apabila kewajiban nafkah sudah ditetapkan atas seseorang maka kewajiban tersebut tidak dapat dipindahkan kepada orang lain (Al-mawariddi, 1999).

c. Mazhab syafi'i

Mereka berpendapat bahwa kewajiban nafkah dibebankan kepada kakek (ayah dari suami), karena kakek dianggap menempati posisi ayah dalam struktur garis keturunan, terutama dalam hal kewarisan dan hak *ashabah*. Oleh karena itu, kakek

memiliki tanggung jawab menggantikan peran ayah (suami) dalam menafkahi keluarga. Namun, apabila kakek sudah tidak ada atau ia juga tidak mampu, maka tanggung jawab nafkah dapat berpindah kepada istri sebagai bentuk darurat untuk menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga.

Dari ketiga pendapat diatas maka pendapat yang *rojih* adalah pendapat yang pertama yaitu istri berkewajiban mencari nafkah karena kedudukan istri lebih dekat dengan anak. Maksud dari tujuan nafkah adalah untuk menghidupi dan jika ditinggalkan maka akan menimbulkan *madhorot* yang lebih besar. Oleh karena itu seorang istri lebih diutamakan dalam hal ini dan jika ia tidak mampu maka kewajibannya berpindah kepada kakek (dari pihak ayah) (Nada, 2019).

Terdapat fatwa NU terdahulu dalam muktamar VIII tahun 1933 (Muntaha, 2020) terkait apakah wanita diperbolehkan berdagang di pasar kecil dengan muka dan tangan terbuka? maka menurut pandangan Syafi'i dan Hanafi, sebagian ada yang menganggap dibolehkan dan juga tidak diperbolehkan. Imam Fakhruddin Ar-Razi berpendapat bahwa wanita boleh membuka kedua anggota tubuhnya yakni telapak tangan dan wajah untuk suatu kepentingan bekerja fungsinya hanya sebatas memberi dan menerima. Hal ini menjadi *rukhsah* dalam syariat Islam.

Pekerjaan wanita di luar rumah adalah hal yang mubah karena belum ada *nash syara'* yang shahih periwayatan dan jelas petunjuknya yang menyatakan keharaman hal tersebut dan dalam kaidah fikih disebutkan:

”الأصل في عادتنا الإباح”

“Hukum asal melakukan sesuatu itu mubah (diperbolehkan).

Jika suatu perbuatan tidak ada hukumnya dalam *nash syar'a* baik itu berupa perintah ataupun larangan maka kita dapat berlandaskan dengan kaidah ini. Wanita yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dihukumi boleh dan hukum permasalahan termasuk kedalam permasalahan fikih kontemporer yang para ulama banyak berbeda pendapat di dalamnya dan hal itu wajar. Melihat bahwa Islam sangat menjaga kehormatan wanita maka diperbolehkan bekerja diluar dengan beberapa syarat yaitu: (St. Nur Hikmah Yanti & Nur Asia Hamzah, 2024)

1. Harus mendapatkan izin dari suaminya
2. Tidak tabrruj
3. Tidak ikhtilath (bercampur dengan laki-laki yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan)

Hal tersebut juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menjelaskan kisah sahabat Rosulullah, Zainab menafkahi Abdullah (suaminya) dan anak-anak yatim. Menurut rasulullah seorang istri yang menafkahi keluarganya mendapatkan dua pahala, yaitu pahala nafkah pada keluarga dan pahala sedekah.

Wanita sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Hukum sistem Indonesia menjelaskan bahwa kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga, sementara istri memiliki peran domestik sebagai pengelola rumah tangga. Namun, ketika suami tidak mampu mencari nafkah, istri diperbolehkan bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga. Ketentuan ini secara implisit tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa istri dapat melakukan perbuatan hukum sendiri apabila hal itu

dikehendaki oleh Undang-Undang, kebiasaan, atau karena alasan tertentu (UU No. 1 tahun 1974). Hal tersebut menunjukkan bahwa istri dapat mengambil peran ekonomi apabila kondisi mengharuskannya. Hal tersebut juga sesuai dengan pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Apabila suami tidak mampu menjalankan kewajibannya, maka istri dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Seluruh kebutuhan anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya pasal 26 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak” (UU No. 23 Tahun 2002). Dalam kasus ini maka istri harus berperan sebagai pencari nafkah utama supaya anak-anak tetap bisa mendapatkan hak-hak mereka.

Dalam konteks ketenagakerjaan, perempuan juga dilindungi oleh Hukum. Pasal 76 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa perempuan berhak atas perlindungan selama bekerja, termasuk keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-undang ini juga menegaskan prinsip kesetaraan gender dalam pasal 5 dan 6, yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin (UU No. 13 Tahun 2003). Oleh karena itu, wanita yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dalam kasus ini diperbolehkan dan juga dibenarkan secara moral dan sosial, hukum positif menjamin hal tersebut sebagai bentuk kontribusi dan kolaborasi dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga.

KESIMPULAN

Perkawinan menimbulkan konsekuensi tanggung jawab, salah satunya dalam hal nafkah. Pada asalnya nafkah menjadi kewajiban suami. Namun, dalam kondisi tertentu, istri dapat turut mencari nafkah untuk menjaga keberlangsungan keluarga. Fenomena ini terlihat di Karawang, salah satu kawasan industri dengan UMK tertinggi kedua di Indonesia. Peneliti menemukan bahwa terdapat dua faktor yang mendorong wanita sebagai pencari nafkah di Karawang yaitu; faktor eksternal dan faktor internal. Peran wanita sebagai pencari nafkah memiliki implikasi yang luas dalam sektor kehidupan baik dari segi ekonomi, hubungan antar pasangan hingga politik. Fenomena ini termasuk kedalam urusan perkara kontemporer yang di perselisihkan para ulama. Belum ada nash shorih yang menjelaskan tentang hukum wanita sebagai pencari nafkah utama oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil yang ada dan dikembalikan kepada kaidah fikih maka Hukum wanita sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga adalah mubah dengan tetap memperhatikan syarat-syarat, diantaranya; harus mendapatkan izin dari suaminya, tidak tabrruj dan tidak ikhtilath (bercampur dengan laki-laki yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Hadis.

'Arobi, I. (1972). *Ahkamul Qur'an*.

Al-mawarddi. (1999). *al-hawy al kabir fii fiqhi madzah imami syafi'i*.

Alfiana Yustia, Alivia Puspitasari, Rusdun Kamil Ramadhan, M. S. M. (2024). Analisis hubungan antara stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2021-2022. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, Vol. 2, No.

As-sa'di, T. (2000). *No Title*.

Badan Pusat Statistik. (2024). Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (Persen). <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY2IzI=/perempuan-sebagai-tenaga-profesional.html>

Badan Pusat Statistik. (2020). Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (Persen). <https://karawangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTAyIzI=/perempuan-sebagai-tenaga-profesional.html>

Badan Pusat Statistik. (2023). <https://karawangkab.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/20/321/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--kabupaten-karawang--agustus-2023-sebesar-8-95-persen.html>

Chairina, N. (2021). Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(1), 97–110.

Dandi Pebriana, Linda Mora, Devi Marganing Tyas. (2024). Trendkonsumtif di kalangan remaja pekerja: analisis pengaruh gaya hidup hedonis dan fear missing out di Karawang. *Jurnal Psikologi Dan Konseling West Science*, Vol. 2, No.

Eni Lestarina, Hasnah Karimah, Nia Febrianti, Ranny, dan D. H. (2017). Perilaku Konsumtif di kalangan Remaja. *Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy(IICET)*, Vol. 2, No.

Fitria, E. (2019). Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: (Studi Kasus Pada Wanita Buruh Perkebunan Pt Asian Agri Di Dusun Pulau Intan). *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 6(2), 54–60. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v6i2.5>

Fogarty, T.J., Singh, J., Rhoads, G.K., dan M. (n.d.). Antecedents and Consequences of Burnout in Accounting: Beyond the Role Stress Model. *Behavioral Research in Accounting* 12: 31-67.

Folger, J. (2024). *How to Manage Lifestyle Inflation*. Investopedia. https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/092313/how-manage-lifestyle-inflation.asp?utm_source=chatgpt.com

Heni Wahyu Widayati, Lorentino Togar Laut, R. D. (2011). Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan Jumlah Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang Tahun 1996-2017. *DINAMIC: Directory Journal of*

- Economic*, 1 No 2. https://doi.org/10.1007/springerreference_67401
- Klimzuck, A. (2016). *Dual Labor Market. The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies* (pp. 1–3).
- Kompilasi Hukum Islam. (2021).
- Kusrini, E., & Suryani, I. P. (2022). Peran Buruh Pabrik Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Gemiring Kidul Kecamatan Nalumsari). *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 10(1), 215. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.14977>
- Muntaha, A. (2020). *aurat muslimah perspektif madzhab syafii*. Alif.Id. terdapat fatwa nu terdahulu terkait apakah Wanita diperbolehkan berdagang di pasar kecil dengan muka dan tangan terbuka maka jawabannya Sebagian menganggap dibolehkan dan tidak diperbolehkan menurut pandangan syafi'i dan Hanafi
- Nada, Aziz Ali. (2019). The Effect of Woman's Work on Alimony between Jurisprudence and Law. *Arab Journal of Sciences&research Publishing*, 02 no 02.
- Nafis, C. (n.d.). *Fikih Keluarga, Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*.
- Nastasya Mamesah. (2016). Pengaruh Konflik Peran, Ambinguitas Peran, Terhadap Kinerja Wanita Berperan Ganda Yang Dimoderasi Oleh Kecerdasan Emosional. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 4, No.
- Neuman. (2014). *social research methods: qualitative and quantitative*.
- Nugroho, A. J. (2024). *Ribuan pekerja Karawang terkena PHK, sektor otomotif dan tekstil terpengaruh*. Borneonews.Co.Id. <https://www.borneonews.co.id/berita/358610-ribuan-pekerja-karawang-terkena-phk-sektor-otomotif-dan-tekstil-terpengaruh>
- Nurhasanah, E. (2022). Pengaruh Stabilitas Politik, Infrastruktur Telekomunikasi, Dan Kebebasan Ekonomi Terhadap Arus Masuk Foreign Direct Investment (FDI): Studi Kasus Di Negara ASEAN Plus Three (APT) Tahun 2002-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 10, N*.
- Nurul azisah azzohrah, Abdul Wahab, Saleh Ridwan. (2019). Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Pada Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar). *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol 17 No*.
- Rahayu Anniza, & , Dr. Nasichah, M.A. Syahbani, F. I. S. (2024). Peran Komunikasi Nonverbal Dalam Meningkatkan Interaksi Dan Prestasi Akademik Mahasiswa Program Studi Bpi Uin Syarif Hidayatullah. *Viirtu: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 4*,

No.

- Sari, S. N. (2023). Fenomena Janda Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Di Kabupaten Ponorogo. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(1), 1–19.
- Setyawati, N. W., & Ningrum, E. P. (2018). Potensi Peran Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Nelayan. *Journal FAME: Journal Food and Beverage, Product and Services, Accomodation Industry, Entertainment Services*, 1(1). <https://doi.org/10.30813/fame.v1i1.1323>
- St. Nur Hikmah Yanti, & Nur Asia Hamzah. (2024). Peran ganda wanita sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah dalam perspektif Islam. *Journal of Islamic Constitutional Law*, 1(1), 277–325.
- Stampini, M. (2009). Labour mobility during transition: Evidence from Georgia. *Economics of Transition*, Vol. 17, N, 377–409.
- Tempo. (2025). <https://www.tempo.co/politik/tiga-daerah-ini-memiliki-upah-minimum-lebih-tinggi-dari-jakarta-1190520>
- Tingkat inflasi indonesia. (2025). Trading Economics. <https://id.tradingeconomics.com/indonesia/inflation-cpi>.
- Wibisana, W. (2020). *Pernikahan dalam islam*. 14(2), 86–114.